

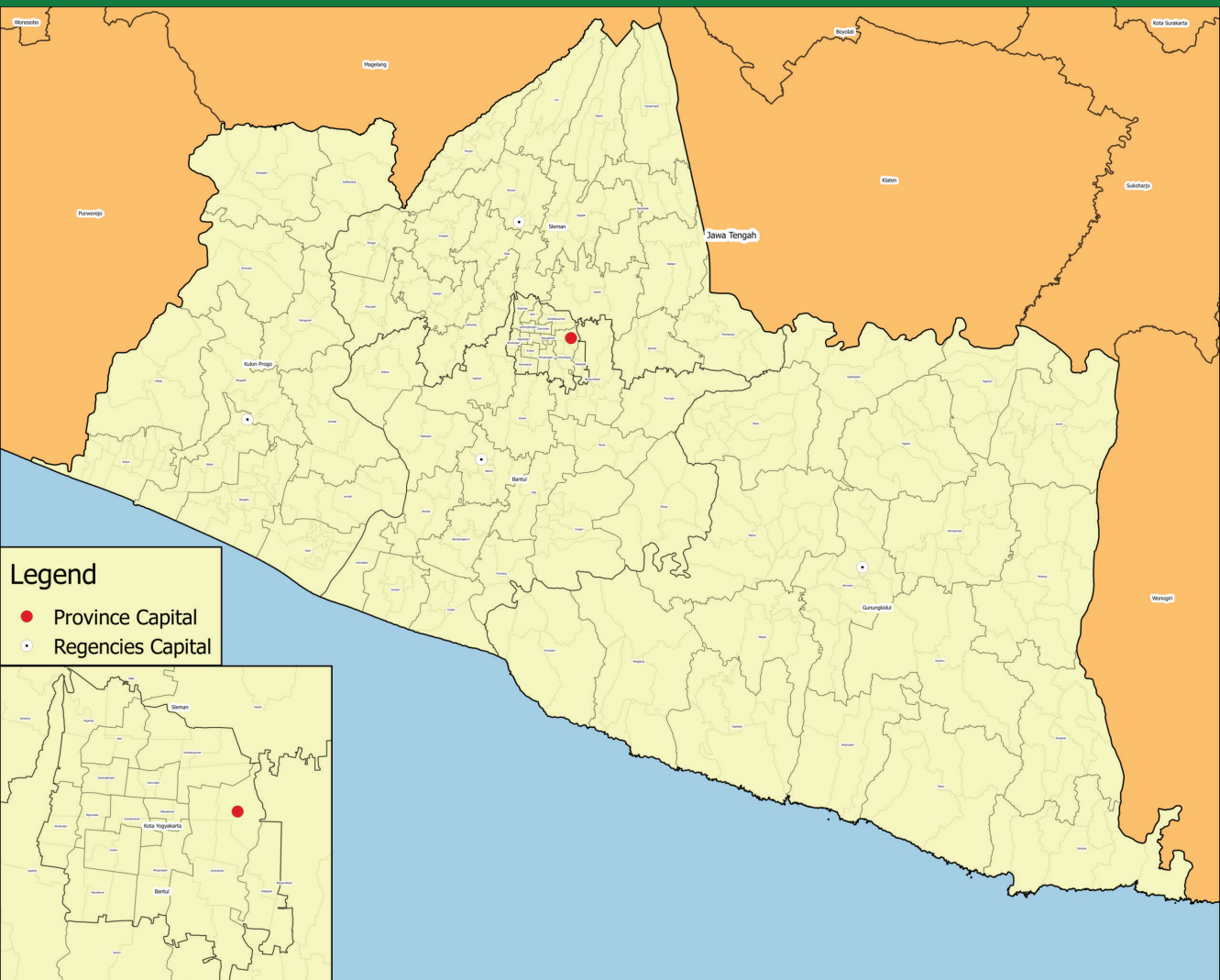
MONTHLY UPDATE **ON RELIGIOUS ISSUES** **IN INDONESIA**

FEBRUARI 2025



KBB DALAM KUHP

**Harmoni Sosial
dan Tantangan
Intoleransi**



Sumber: Pramadya Pura/wikimedia.org/Daerah Istimewa Yogyakarta(2021)

CATATAN REDAKSI

MURI edisi spesial kali ini berusaha mengupas dinamika KBB di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rentang waktu 2020-2024, dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai toleransi dan harmoni sosial dijaga serta tantangan intoleransi yang masih muncul. Keberadaan berbagai tempat ibadah dari agama-agama besar yang berdampingan menjadi bukti nyata bahwa masyarakat DIY memiliki komitmen dalam menjaga toleransi. Namun, berbagai penelitian dan laporan menunjukkan bahwa polarisasi sosial akibat perbedaan ideologi politik serta pengaruh media sosial telah meningkatkan ketegangan antarumat beragama. Kasus-kasus penolakan pendirian rumah ibadah, marginalisasi kelompok minoritas, serta tekanan terhadap komunitas kepercayaan lokal menjadi tantangan yang perlu diselesaikan dengan pendekatan yang lebih inklusif. Selain itu, perkembangan baru dalam kebijakan hukum, seperti rencana pemberlakuan KUHP baru pada 2026, juga menjadi perhatian dalam konteks KBB. Beberapa pasal dalam KUHP tersebut dinilai dapat membatasi kebebasan beragama dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dalam praktiknya.

Keberadaan Keraton Yogyakarta yang memiliki pengaruh kuat dalam menjaga keseimbangan sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Tradisi lokal, seperti budaya “tepa selira” atau tenggang rasa, juga menjadi salah satu kunci dalam menjaga hubungan baik antar umat beragama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan baru terus muncul. Media sosial menjadi medan baru bagi penyebaran informasi, tetapi juga menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi intoleransi. Polarisasi yang terjadi akibat politik identitas semakin memperkeruh situasi, terutama setelah pemilu dan peristiwa sosial lainnya.

Penting untuk memahami bahwa kebebasan beragama bukan hanya soal hukum, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran kolektif masyarakat. Pendidikan dan komunitas lokal kemudian menduduki peranan kunci dalam membentuk perspektif masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Sementara dalam konteks hukum dan kebijakan, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya, prosedur pendirian rumah ibadah yang sering kali menghadapi kendala administratif dan penolakan dari kelompok mayoritas.

Peraturan bersama menteri tentang pendirian rumah ibadah perlu dievaluasi agar lebih adil dan tidak memberatkan kelompok minoritas.

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konteks KBB di DIY. Kami melakukan penelusuran isu-isu KBB yang tersaji dalam media daring yang terdaftar (atau terverifikasi) oleh Dewan Pers. Untuk melengkapi analisis laporan MURI ini, kami juga menelusuri data-data lain, yakni data demografi, sejarah KBB di Provinsi DIY, dan berbagai sumber dan literatur yang relevan dengan topik-topik yang ada dalam laporan MURI ini, termasuk penelitian sebelumnya, laporan media, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

Melalui laporan MURI ini, diharapkan pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai dinamika sosial yang terjadi di Yogyakarta, sekaligus menyadari bahwa harmoni yang telah lama terjaga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang stagnan, melainkan perlu terus diperkuat dan diperjuangkan agar tetap relevan.

DAFTAR ISI

- KBB di DI Yogyakarta:
Harmoni Sosial dan Tantangan Intoleransi— 4
- KKasus-Kasus Pelanggaran KBB di DIY 2020—2024— 18
- Tabel Kasus Pelanggaran KBB di DIY 2020—2024 — 23
- Tabel Toleransi Beragama di DIY 2020—2024 — 24

KBB di DI Yogyakarta: Harmoni Sosial dan Tantangan Intoleransi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan sosial-budaya yang sangat khas di Indonesia. Dengan status istimewanya, DIY memadukan tradisi budaya lokal dengan dinamika modernitas. Pada periode 2020-2024, terdapat berbagai dinamika sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi implementasi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di provinsi ini. Kehidupan sosial-budaya di Yogyakarta selama 2020-2024 didominasi oleh nilai-nilai toleransi dan harmoni. Tradisi Jawa yang lekat dengan budaya luhur. DIY juga dikenal sebagai kota pelajar, menjadi melting pot bagi berbagai latar belakang budaya dan agama yang hadir melalui para mahasiswa dari seluruh Indonesia (Suprpto, 2023). Jumlah penduduk Provinsi DIY berjumlah 3.671.189. Menurut data [Kemenag 2022](#), jumlah populasi ini mayoritas menganut Islam, yakni 3.408.041 atau 92.02%. Kurang lebih 2% sisanya menganut Katolik (166.401 atau 4.53%), Kristen (89.715 atau 2.44%), Hindu (3.432 atau 0.0936%), Buddha (3.126 atau 0.0852%), Konghucu (84 atau 0.0023%), dan lainnya (390 atau 0.0106%). Kategori “lainnya” tersebut boleh jadi



adalah penghayat kepercayaan yang populasinya jauh lebih banyak daripada penganut Konghucu. Namun, keberagaman ini tidak lepas dari masalah. Penelitian menunjukkan bahwa polarisasi sosial akibat perbedaan ideologi politik sempat meningkat pasca-pemilu 2019 dan selama pandemi Covid-19. Polarisasi ini sedikit banyak memengaruhi hubungan antarumat beragama, terutama dalam hal persepsi terhadap kelompok minoritas agama (Yuliana R, 2022a).

Secara historis, Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Di DIY, terdapat berbagai tempat ibadah dari agama-agama besar yang saling berdampingan. Pemerintah daerah, melalui kebijakan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), terus berupaya menjaga stabilitas hubungan antaragama (Santoso A, 2021). Meskipun demikian, kasus intoleransi tetap terjadi. Misalnya, laporan mengenai penolakan terhadap pendirian rumah ibadah dan marginalisasi kelompok minoritas agama tertentu masih mencuat. Data dari Setara Institute (2023) menunjukkan bahwa DIY mengalami peningkatan laporan kasus intoleransi pada 2021, meskipun angka ini kembali menurun pada 2023. Selain itu, pandemi Covid-19 membawa tantangan baru bagi kebebasan beragama. Pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus memengaruhi praktik keagamaan, seperti pelarangan kegiatan ibadah bersama di tempat ibadah. Meskipun langkah ini diambil demi kesehatan masyarakat, beberapa kelompok merasa bahwa kebijakan ini berpotensi membatasi kebebasan beragama (Yuliana R, 2022a).

Pada tingkat kebijakan, pemerintah DIY telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap KBB. Hal ini tercermin dalam peraturan-peraturan daerah yang mendukung keberagaman dan toleransi. Sebagai contoh, pelaksanaan program pendidikan multikultural di sekolah-sekolah DIY menjadi salah satu langkah konkret dalam membangun kesadaran tentang pentingnya menghargai perbedaan (Rahmawati D, 2022). Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Masalah utama adalah bagaimana mengatasi prasangka dan stereotip yang masih hidup di masyarakat.



Sejarah KBB di Provinsi DI Yogyakarta

DIY memiliki sejarah panjang terkait KBB. Sebagai pusat kebudayaan Jawa dan kota pendidikan, Yogyakarta menampilkan harmoni unik dalam keragaman agama dan keyakinan. Sejarahnya mencerminkan bagaimana tradisi lokal, pengaruh kolonial, dan perkembangan modern membentuk KBB di wilayah ini. Pada masa pra-kolonial, masyarakat Yogyakarta mempraktikkan berbagai bentuk kepercayaan lokal yang berakar pada animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan ini menempatkan roh leluhur, kekuatan alam, dan objek tertentu sebagai entitas yang sakral. Dalam tradisi Jawa, konsep “kejawen” muncul sebagai panduan spiritual yang tidak hanya terkait dengan agama, tetapi juga budaya dan etika masyarakat (Magnis-Suseno, 1984). Kepercayaan lokal ini menciptakan fondasi untuk sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai kebebasan beragama, masyarakat Jawa memiliki nilai “tepa selira” (tenggang rasa) yang memungkinkan hidup berdampingan meskipun memiliki keyakinan berbeda.

Masuknya agama-agama besar ke Yogyakarta dimulai pada masa Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Islam menjadi agama mayoritas di wilayah ini, yang dipadukan dengan tradisi Jawa. Proses islamisasi berlangsung secara damai melalui pendekatan budaya, seperti seni dan sastra (Ricklefs, 2006). Namun, kejawen tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat, menciptakan sinkretisme antara Islam dan tradisi lokal. Ketika Belanda menguasai nusantara, agama Kristen mulai masuk ke Yogyakarta, terutama melalui misionaris. Namun, pengaruhnya tidak sebesar di daerah lain karena Keraton Yogyakarta memiliki otoritas kuat yang menjaga dominasi Islam sebagai agama utama. Meskipun begitu, Belanda membawa kebijakan kebebasan beragama yang tertulis dalam sistem kolonial, meskipun implementasinya sering bias terhadap kepentingan kolonial (Yuliana R, 2022a). Sebagai pusat kerajaan, Keraton Yogyakarta memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Raja-raja Yogyakarta, seperti Sultan Hamengkubuwono IX, dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan toleransi. Sultan Hamengkubuwono IX, misalnya, sering terlibat dalam dialog antaragama dan mendukung pembangunan tempat ibadah untuk berbagai agama (Rahmawati D, 2022). Keraton juga menjadi simbol harmoni melalui keberadaan masjid, gereja, dan klenteng yang saling berdekatan.

Setelah Indonesia merdeka, DIY mempertahankan statusnya sebagai daerah istimewa dengan otonomi dalam urusan adat dan budaya. Konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama menjadi dasar hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam menjalankan keyakinannya. Namun, implementasi kebebasan beragama di Yogyakarta tidak selalu mulus. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, tekanan politik terhadap kelompok minoritas agama meningkat. Kebijakan homogenisasi agama dan penekanan terhadap ideologi negara mengakibatkan beberapa kelompok kepercayaan lokal, seperti kejawen, mengalami marginalisasi. Namun demikian, Yogyakarta tetap menjadi daerah yang relatif aman bagi berbagai kelompok agama berkat dukungan pemerintah lokal dan Keraton (Santoso A, 2021).

Ketika terjadi reformasi pada 1998, terbuka ruang lebih luas bagi KBB. Di Yogyakarta, reformasi ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan dialog lintas agama. Salah satu keuntungan Yogyakarta adalah karena ia memiliki banyak perguruan tinggi. Universitas-universitas inilah yang kemudian menjadi pusat kajian yang mempromosikan pluralisme. Program pendidikan multikultural diperkenalkan untuk mendorong mahasiswa memahami dan menghargai perbedaan (Hamzah A, 2023). Pendidikan informal melalui seni dan budaya juga menjadi alat penting untuk mempromosikan toleransi. Misalnya, pertunjukan wayang kulit sering mengangkat tema-tema tentang kerukunan dan moralitas universal. Kegiatan seni seperti ini membantu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya harmoni dalam keberagaman.

Sejarah Kasus KBB di DI Yogyakarta

DIY dikenal sebagai daerah yang memiliki reputasi tinggi dalam hal toleransi dan pluralisme. Namun, seperti wilayah lainnya di Indonesia, Yogyakarta juga memiliki sejarah panjang terkait kasus-kasus KBB. Kasus-kasus tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi DIY dalam menjaga harmoni antarumat beragama dan dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pada masa Orde Baru (1966-1998), kebijakan politik nasional yang menekankan homogenisasi ideologi mengakibatkan beberapa kelompok agama dan kepercayaan mengalami tekanan. Yogyakarta, sebagai pusat budaya Jawa, tidak terlepas dari dinamika ini. Salah satu kelompok yang paling terpengaruh adalah para penganut kejawen atau kepercayaan lokal. Mereka kerap dianggap “tidak beragama” karena tidak terafiliasi dengan salah satu dari enam agama resmi yang diakui negara (Puspitasari, 1997). Selain itu, kelompok minoritas agama, seperti Kristen dan Katolik, juga menghadapi tantangan. Misalnya, terjadi penolakan terhadap pendirian gereja di beberapa wilayah kabupaten di DIY. Penolakan ini biasanya dipicu oleh tekanan kelompok mayoritas yang beranggapan bahwa pendirian tempat ibadah dapat mengancam

dominasi agama mayoritas (Hadi, 1999). Meskipun tekanan terhadap minoritas agama meningkat pada era ini, pemerintah daerah dan masyarakat sipil Yogyakarta sering kali berupaya memediasi konflik untuk mencegah eskalasi. Namun, mediasi ini tidak selalu efektif karena adanya kebijakan represif dari pemerintah pusat yang membatasi ruang dialog lintas agama.

Pada era Reformasi yang dimulai pada 1998 membawa perubahan signifikan dalam penanganan isu-isu kebebasan beragama. Di Yogyakarta, ruang untuk dialog lintas agama mulai terbuka. Sayangnya, kasus-kasus intoleransi tetap terjadi. Salah satu kasus yang mencuat adalah konflik terkait pendirian rumah ibadah. Pada 2005, terjadi penolakan terhadap pembangunan gereja di Sleman. Meskipun pemerintah daerah akhirnya memberikan izin, prosesnya memakan waktu lama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan komunitas lokal. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait pendirian rumah ibadah telah diatur melalui Peraturan Bersama Menteri, implementasinya di lapangan sering menghadapi hambatan (Setara Institute, 2005). Kasus yang juga mencuat adalah kasus Syiah dan Ahmadiyah. Dua kelompok ini menjadi sasaran intoleransi di Yogyakarta. Salah satu kasus yang menonjol adalah insiden pengusiran komunitas Syiah di Bantul pada 2011. Insiden ini terjadi akibat penolakan masyarakat setempat terhadap ajaran Syiah yang dianggap “menyimpang” dari Islam Sunni yang dominan di daerah tersebut (Fauzi, 2012). Komunitas Ahmadiyah juga mengalami diskriminasi. Pada 2013, sebuah masjid milik Ahmadiyah di Yogyakarta sempat ditutup oleh kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan mereka. Meskipun pemerintah daerah berupaya menjaga netralitas, tekanan dari kelompok mayoritas membuat penyelesaian kasus ini menjadi kompleks (Wijaya, 2014).

Salah satu kasus besar lainnya yang terjadi di DIY adalah konflik lintas agama yang bermula pada 2017, ketika terjadi ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen terkait penggunaan lahan untuk kegiatan ibadah. Meskipun tidak terjadi kekerasan fisik, ketegangan ini mencerminkan tantangan dalam mengelola hubungan antaragama

di tingkat lokal (Santoso, 2018). Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan FKUB, pemerintah daerah, dan tokoh agama setempat. Penyelesaian ini dianggap sebagai model mediasi yang berhasil karena dua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menggunakan lahan tersebut secara bersama-sama dengan aturan yang disepakati. Yang juga patut menjadi perhatian adalah setelah Mahkamah Konstitusi mengakui hak penganut kepercayaan untuk dicantumkan di KTP pada 2017. Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang mengalami dinamika terkait implementasi keputusan ini. Beberapa penganut kejawen mengungkapkan kesulitan dalam proses administrasi, seperti penolakan pencatatan agama “kepercayaan” di tingkat desa dan kecamatan. Hal ini mencerminkan resistensi birokrasi terhadap kebijakan yang mendukung kebebasan berkeyakinan (Rahmawati, 2019). Kasus yang lebih baru di DIY adalah problem terkait radikalisme agama. Pada 2022 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kelompok radikal yang menasar generasi muda. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi intoleransi dan menghasut tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas (Nasir, 2022; Ahnaf, Mohammad Iqbal dan Samsul Maarif (eds.), 2023).

Jika menengok kasus-kasus intoleransi di Yogyakarta yang terjadi 2020, kita akan menemukan beberapa kasus yang kemudian menempatkan Yogyakarta sebagai satu dari sepuluh kota toleransi paling rendah, khususnya pada 2019. Misalnya, terdapat kasus seorang warga, Slamet Jumiarto, yang tidak dibolehkan tinggal di sebuah kampung karena ia dan keluarganya menganut Kristen. Penolakan ini dilandasi aturan tertulis di desa tersebut, di mana dalam Surat Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt?Plt/X/2015 yang tertulis jika pendatang di desa tersebut harus beragama Islam. Pada 2019 lalu, aturan ini dicabut dan Slamet sempat menetap di kampung tersebut selama enam bulan. Tidak hanya warga biasa yang tidak dibolehkan menetap di sebuah desa, kasus serupa juga dialami seorang camat nonmuslim. Pada 2017, warga Kecamatan Pajangan, Bantul, menolak Camat Yulius Suharta karena ia nonmuslim.

Kasus lain terjadi pada 2018. Sekelompok orang merusak properti yang digunakan dalam ritual sedekah laut di Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta. Diduga, motifnya karena menganggap ritual sedekah laut tersebut sebagai hal yang tidak sesuai dengan agama. Kemudian terjadi pemotongan salib makam Albertus Slamet Sugihardi yang berada di kelurahan Purbayan, Kota Gede. Diketahui, jika sebelumnya memang telah diadakan perjanjian jika pemakaman warga nonmuslim boleh dilakukan dengan catatan tidak memberikan simbol salib pada kuburannya. Hal ini diduga karena pemakaman tersebut memang berisi mayoritas jasad warga muslim. Pemotongan simbol salib di makam pun dilakukan warga yang tidak terima dengan keberadaan simbol agama lain tersebut.

Pada 2018 juga sempat terjadi penyerangan tempat ibadah. Akibatnya, beberapa jemaat gereja Katolik di Gamping, Sleman pun mengalami luka-luka terkena serangan seorang pemuda yang membawa sebilah pedang. Kasus lain juga terjadi, yakni penolakan kegiatan bakti sosial Paroki Gereja Santo Paulus di Priggolayan oleh beberapa ormas Islam. Penolakan terjadi akibat tuduhan kristenisasi yang dilakukan pihak gereja. Kasus terakhir terjadi pada 2016, yakni Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang ditutup paksa setelah sebelumnya didatangi Front Jihad Islam (FJI). Akibatnya, ponpes tersebut pun dipindah ke alamat yang lain.

Kasus KBB di DI Yogyakarta yang Menonjol pada 2020-2024

Dinamika yang terjadi sebelum 2020, ternyata relatif berbeda dengan yang terjadi pada 2020 hingga kini (2024 dan awal 2025). Meskipun rentang 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa DIY juga tidak lepas dari kasus KBB, tetapi tidak sekuat dan sebesar tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kasus yang terjadi pada periode ini mencerminkan dinamika hubungan antarumat beragama yang kompleks. Misalnya, pada 2020, pandemi Covid-19 ternyata sangat memengaruhi kebebasan beragama di DIY, khususnya pada awal hingga pertengahan 2020. Pembatasan sosial yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus membuat banyak komunitas agama tidak dapat melaksanakan kegiatan keagamaan secara

normal. Beberapa kelompok merasa bahwa kebijakan ini lebih memberatkan mereka dibandingkan komunitas lain. Contohnya, sebuah komunitas kecil di Gunungkidul melaporkan bahwa mereka tidak diizinkan mengadakan kegiatan ibadah bersama, meskipun telah memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Kasus ini memunculkan perdebatan tentang bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebijakan kesehatan masyarakat dan kebebasan beragama (Haryanto, 2021).

Dalam rentang 2020-2024, dari penelusuran kami di pemberitaan media online, kasus-kasus pelanggaran KBB di DIY tidak banyak, terdapat enam kasus (lihat lampiran Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di DIY 2020 – 2024 dan Tabel Kasus Pelanggaran KBB di DIY 2020 – 2024). Namun, bila menilik dari laporan-laporan lembaga-lembaga lain, ditemukan lebih banyak lagi kasus pelanggaran KBB dalam rentang lima tahun tersebut. Dari keseluruhan kasus tersebut, milsanya, pada 2021, terdapat satu kasus yang relatif menonjol, yakni penolakan pembangunan gereja di Kabupaten Bantul. Meskipun telah memenuhi semua persyaratan administratif yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, beberapa warga setempat menolak keberadaan gereja tersebut dengan alasan mengganggu “harmoni lokal”. Insiden ini mencerminkan masih adanya resistensi terhadap pembangunan rumah ibadah untuk kelompok minoritas (Setara Institute, 2022). Proses mediasi dilakukan oleh FKUB DIY, dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan umat Kristen. Setelah melalui beberapa kali dialog, gereja akhirnya memperoleh izin untuk melanjutkan pembangunan, tetapi kasus ini menunjukkan bahwa hambatan birokrasi dan penolakan sosial tetap menjadi isu utama dalam pendirian rumah ibadah.

Kasus lainnya, pada 2022, komunitas kepercayaan lokal di Sleman menghadapi diskriminasi ketika salah satu kelompok penghayat tidak diizinkan menggunakan balai desa untuk melaksanakan ritual adat. Pemerintah desa beralasan bahwa balai desa hanya boleh digunakan untuk kegiatan “umum” dan bukan untuk “kepercayaan tertentu”. Kasus ini memunculkan kritik dari

banyak pihak karena MK telah mengakui hak penganut kepercayaan melalui putusan pada tahun 2017 (Rahmawati, 2023). Setelah menuai tekanan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan aktivis KBB, pemerintah desa akhirnya mencabut kebijakan tersebut. Namun, insiden ini menyoroti tantangan struktural yang dihadapi komunitas kepercayaan dalam mengakses fasilitas publik. Pada tahun ini juga, terdapat peningkatan radikalisme di kalangan pemuda Yogyakarta. Kelompok-kelompok radikal menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi intoleransi terhadap kelompok agama minoritas (Nasution, 2022). Pemerintah DIY merespons dengan memperkuat program pendidikan multikultural di sekolah-sekolah dan universitas. Salah satu langkah penting adalah peluncuran “Program Harmoni DIY,” yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pluralisme melalui kegiatan seni, budaya, dan diskusi lintas agama. Pada 2023, komunitas Ahmadiyah di Kulon Progo kembali menjadi sorotan ketika sebuah kelompok masyarakat meminta pemerintah setempat menutup masjid milik Ahmadiyah. Tuduhan yang dilontarkan adalah komunitas tersebut menyebarkan ajaran “menyimpang” (Fauzan, 2023). Kasus lain yang menonjol terjadi pada 2024, yakni terjadi konflik cukup besar di sebuah wilayah di Bantul. Konflik ini melibatkan komunitas Muslim dan Kristen terkait penggunaan lahan untuk kegiatan ibadah. Salah satu kelompok menuduh kelompok lain telah melanggar kesepakatan yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya terkait pembagian waktu penggunaan lahan. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan demonstrasi dari dua belah pihak.

Selain kasus-kasus besar di atas, terdapat juga beberapa insiden yang mencerminkan dinamika KBB di DIY. Misalnya, diskriminasi terhadap pelajar penganut kepercayaan. Pada 2023, seorang siswa SMA di Yogyakarta mengaku memperoleh perlakuan diskriminatif dari guru karena tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. Kasus ini memperoleh perhatian luas, dan pihak sekolah akhirnya meminta maaf dan memberikan pelatihan kepada guru untuk memahami hak-hak siswa dalam beragama (Rahmawati, 2023). Insiden lain adalah protes terhadap ritual adat. Pada 2024,

ritual adat yang dilakukan komunitas lokal di Sleman diprotes dari kelompok agama tertentu. Protes ini akhirnya diselesaikan melalui dialog antara tokoh adat dan pemuka agama dengan dukungan FKUB. Dapat dikatakan, dalam rentang 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa DIY menghadapi problem nyata dalam menjaga KBB. Meskipun memiliki reputasi sebagai daerah yang toleran, sejumlah kasus menunjukkan adanya resistensi sosial dan struktural terhadap kelompok agama dan kepercayaan tertentu.

Bagaimana ke Depan: “Menjaga” Minoritas

Kebebasan beragama di Indonesia, pada dasarnya, telah dijamin UUD 1945, Pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas menganut agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Meski demikian, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali dihadapkan pada persoalan sosial dan budaya, terutama terkait dengan toleransi antarumat beragama. Dalam konteks DI Yogyakarta, provinsi ini dikenal dengan sebutan “Daerah Istimewa” yang mengacu pada kedudukan istimewa Keraton Yogyakarta dan pengaruh budaya Jawa yang kental. Toleransi dan kebebasan beragama di Yogyakarta sering kali dilihat sebagai model untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia, tetapi bukan tanpa masalah (Widodo, 2021). Bila dilihat lebih dalam, dalam rentang 2020-2024, KBB di Yogyakarta mengalami beberapa perubahan signifikan. Perubahan ini tidak lepas dari dinamika sosial-politik dan respons masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah maupun pusat. Beberapa fenomena yang muncul pada 2020-2024 adalah adanya peningkatan toleransi antarumat beragama. Yogyakarta menunjukkan upaya yang lebih nyata dalam meningkatkan toleransi antarumat beragama. Kegiatan seperti peringatan hari besar agama, penguatan pemahaman antaragama, serta pendidikan toleransi di sekolah-sekolah menjadi bagian dari upaya peningkatan toleransi tersebut. Peningkatan ini terlihat dalam pengurangan insiden intoleransi yang sempat mengemuka pada tahun-tahun sebelumnya (Yuliana R., 2022b).

Meskipun ada upaya positif dalam meningkatkan toleransi, kasus intoleransi tetap terjadi dalam periode ini. Salah satu contohnya penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah tertentu, misalnya gereja maupun tempat ibadah nonmuslim lainnya. Dalam beberapa kasus, masyarakat setempat menolak pendirian rumah ibadah dengan alasan lokasi yang dinilai tidak sesuai dengan norma-norma agama mayoritas (Hassan, 2023). Dalam pada itu, di tengah dinamika politik yang berkembang, kebebasan beragama di Yogyakarta tidak lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Misalnya, kebijakan pemerintah yang memberikan otoritas lebih besar kepada aparat untuk mengawasi kegiatan keagamaan tertentu berpotensi memengaruhi kebebasan beragama. Terkadang, kebijakan ini dapat memunculkan ketegangan antara kelompok agama yang berbeda. Pada saat yang sama, adanya pembatasan yang diberlakukan terkait kegiatan keagamaan karena pandemi Covid-19 juga turut memberikan dampak terhadap kebebasan beragama, meskipun langkah ini diambil untuk alasan kesehatan publik (Yusuf, 2023).

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi DIY dalam konteks KBB adalah fenomena kelompok minoritas agama di Yogyakarta, seperti umat Kristen, Hindu, Buddha, dan kelompok kepercayaan lokal. Mereka masih sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai bentuk. Meskipun ada ruang untuk beribadah, banyak dari mereka yang kesulitan dalam memperoleh hak yang sama seperti yang diberikan kepada umat mayoritas. Diskriminasi ini berakar dari ketidaktahuan atau ketakutan terhadap yang berbeda, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya kebebasan beragama sebagai hak dasar manusia (Yuliana R., 2022b). Artinya, sebagian besar masyarakat di Yogyakarta masih belum sepenuhnya memahami konsep kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Pemahaman yang terbatas ini membuat mereka terjebak dalam prasangka atau stigma terhadap agama lain, sehingga membatasi ruang gerak kelompok agama minoritas (Yusuf, 2023).

Rencana pemberlakuan KUHP baru pada 2026 akan membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal kebebasan beragama, beberapa pasal dalam KUHP yang baru memiliki potensi untuk memengaruhi pelaksanaan hak-hak kebebasan beragama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu pasal yang paling memperoleh perhatian dalam KUHP baru adalah pasal yang mengatur tentang penistaan agama. Dalam pasal ini, tindak pidana penistaan agama akan dikenakan sanksi yang lebih berat, termasuk ancaman pidana penjara. Meskipun bertujuan melindungi agama dari penghinaan dan penistaan, pasal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan. Kelompok-kelompok agama tertentu mungkin memanfaatkan pasal ini untuk membatasi kebebasan berpendapat atau melaporkan kelompok agama minoritas yang dianggap melakukan kritik terhadap agama mayoritas (Siti, 2023). Hal itu masih sangat potensial terjadi di DI Yogyakarta: terdapat kecenderungan adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, pemberlakuan KUHP baru tersebut pada 2026 patut dipertimbangkan kembali. Pemberlakuan pasal ini dapat memperburuk situasi kebebasan beragama karena, dalam konteks Yogyakarta, provinsi ini memiliki banyak kelompok agama dan kepercayaan. Masyarakat dapat saja menggunakan pasal ini untuk menekan kelompok minoritas agama yang secara terbuka menyuarakan pandangan mereka tentang kebebasan beragama atau pluralisme (Yusuf, 2022).

Selain penistaan agama, KUHP baru juga mengatur pasal penghinaan terhadap agama atau keyakinan yang juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan beragama. Pasal ini memungkinkan seseorang dikenakan sanksi pidana jika terbukti menghina suatu agama atau keyakinan. Di Yogyakarta, dengan adanya keberagaman agama yang kental, pasal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarumat beragama, terutama jika tidak ada penafsiran yang jelas dan bijaksana tentang batasan penghinaan yang dimaksud. Tanpa pemahaman yang memadai, pasal ini dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap dogma-dogma agama yang tidak bisa diajukan dengan bebas

(Wahid, 2023). Selain itu, dengan adanya pasal-pasal baru dalam KUHP yang lebih ketat terkait dengan kebebasan beragama, ruang untuk melakukan dialog antaragama di ruang publik dapat semakin terbatas. Yogyakarta akan menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebebasan beragama dengan rasa saling menghormati di antara umat beragama.

Daftar Pustaka

- Ahnaif, Mohammad Iqbal dan Samsul Maarif (eds.). (2023). *Pergeseran Ruang Radikalisme dan Toleransi di Indonesia: Ruang Gerak Kaum Islamis di Indonesia*. Yogyakarta: Gading dan CRCS UGM.
- Fauzan, R. (2023). *Intoleransi terhadap Ahmadiyah di Yogyakarta: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2012). *Intoleransi terhadap Komunitas Syiah di Indonesia: Studi Kasus di Bantul*, Yogyakarta. Jakarta: Pusat Studi Pluralisme.
- Hadi, S. (1999). *Kebijakan Pendirian Rumah Ibadah pada Masa Orde Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamzah, A. (2023). *Pendidikan Multikultural di Yogyakarta: Membangun Generasi Toleran*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Haryanto, A. (2021). *Dampak Pandemi terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hassan, A. (2023). *Kebebasan Beragama di Indonesia: Sebuah Kajian Kontekstual*. Jember: Pustaka Abadi.
- <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>
- Magnis-Suseno, F. (1984). *Etika Jawa: Sebuah Kajian Filsafat tentang Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Nasir, F. (2022). *Radikalisme dan Media Sosial: Tantangan di Era Digital*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nasution, F. (2022). *Radikalisme di Kalangan Pemuda: Studi Kasus DIY*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Puspitasari, D. (1997). *Marginalisasi Kejawaan pada Era Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Rahmawati, D. (2019). *Implementasi Hak Penganut Kepercayaan setelah Putusan MK*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- (2022). *Pendidikan Multikultural di Sekolah-Sekolah DIY: Sebuah Studi Implementasi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2023). *Diskriminasi Terhadap Penganut Kepercayaan di DIY: Studi Kasus 2020-2024*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ricklefs, M. C. (2006). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c.1930 to Present*. Singapore: NUS Press.
- Santoso, A. (2018). *Dialog Lintas Agama di Tana Perdikan: Studi Kasus Konflik di Yogyakarta*. Jakarta: Setara Institute.

- . (2021). *Kerukunan Umat Beragama di Yogyakarta: Perspektif Sejarah dan Sosial Budaya*. Jakarta: Setara Institute.
- Setara Institute. (2005). *Laporan Intoleransi di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute.
- . (2022). *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia: Fokus DIY*. Jakarta: Setara Institute.
- . (2023). *Laporan Intoleransi di Indonesia: Fokus DIY*. Jakarta: Setara Institute.
- Siti, A. (2023). *Implikasi Pemberlakuan KUHP Baru terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia*. T.k: Penerbit Hukum dan Keamanan.
- Suprpto. (2023). *Dinamika Sosial-Budaya di Kota Pelajar: Sebuah Kajian Etnografi*. Jakarta: Gramedia.
- Wahid, A. (2023). *KUHP Baru: Antara Perlindungan dan Pembatasan Kebebasan Beragama*. Banyumas: Pustaka Indonesia.
- Widodo, P. (2021). *Kebebasan Beragama di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wijaya, H. (2014). *Ahmadiyah di Indonesia: Sejarah dan Tantangan Kontemporer*. Bandung: Mizan.
- Yuliana R. (2022a). *Tantangan Kebebasan Beragama di Era Pandemi COVID-19*. Banyumas: Pustaka Indonesia.
- . (2022b). "Toleransi Antarumat Beragama di Yogyakarta: Analisis dan Tantangannya", *Jurnal Sosial dan Politik*, 5(2), 112-130.
- Yusuf, M. (2022). "Kebebasan Beragama dan Kebijakan Pemerintah di Era Kontemporer". *Jurnal Hukum dan Kebebasan*, 9(1), 102-118.
- Yusuf, M. (2023). "Religiusitas dan Politik di Yogyakarta", *Jurnal Studi Keagamaan*, 6(1), 45-59.

Kasus-Kasus Pelanggaran KBB di DIY 2020—2024

Pro-Kontra Video Ngaji Bareng di Malioboro

Video sejumlah orang mengaji di trotoar Malioboro pada Maret 2022 tengah viral. Dalam video tersebut, sebagian peserta duduk di beberapa kursi yang ada di pinggir Jalan Malioboro sembari membaca Al-Qur'an. Sedangkan kelompok yang lain berdiri mengenakan kaos hijau membaca shalawat di tepi jalan. Viralnya video tersebut mengundang pro-kontra. Beberapa akun kurang setuju dengan kegiatan tersebut. Menurut mereka, mengaji lebih pantas dilakukan di tempat ibadah, mengaji di area publik tersebut hanya pamer, hingga persoalan agama lain jika mereka melakukan kegiatan yang serupa di trotoar Malioboro, Yogyakarta. Tidak hanya netizen media sosial, video tersebut juga memperoleh tanggapan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Cagar Budaya Malioboro, Ekwanto, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Prof Machasin. Ekwanto menuturkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada izin dan jika mengajukan izin tidak akan dibolehkan karena akan menimbulkan kegiatan serupa yang dilakukan umat agama lain. Sementara itu, MUI DIY tidak mempermasalahkan kegiatan mengaji di mana saja asal tidak mengganggu kegiatan orang lain.

Sumber: detik.com

detik.com

hops.id

Pemaksaan Pengunjung Malioboro Tutup Aurat

Sebuah video eksperimen menutup aurat yang diunggah akun @littlevixen_ viral di media sosial X. Video tersebut merupakan potongan konten dari akun YouTube Zavilda TV. Dalam video tersebut seorang perempuan bercadar dan bergamis membujuk pengunjung untuk mengenakan jilbab yang dilakukan di sekitar kawasan Malioboro, Yogyakarta. “Misi kak, boleh izin tutup auratnya *nggak*, kak,” mintanya kepada salah seorang pengunjung. Ia juga menanyakan agama pengunjung tersebut. Meskipun sudah ditolak, perempuan bercadar tetap membujuk pengunjung untuk menutup auratnya dengan dalih agama. “Allah masih baik, kita sudah jahat banget sama Allah, sudah ingkar banget dan sudah berbuat dosa banyak, banyak banget. Sama-sama kita juga pendosa. Cuma kakak masih dikasih kesempatan *lho*, sampai sekarang masih bisa hidup, nafas, jalan. Gimana kalau Allah murka nanti,” katanya. Menanggapi hal ini sekretaris daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Baskara Aji, mengatakan bahwa setiap individu mestinya hidup berdampingan dan tidak melakukan paksaan seperti itu. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) Yogyakarta, Ekwanto, menyatakan akan mengantisipasi hal serupa agar tidak terjadi lagi di Kawasan Malioboro untuk memastikan kenyamanan pengunjung.

Sumber: CNN Indonesia

Sumber: Jogja IDN Times

Mesum di Tempat Ibadah

Masjid yang harusnya sakral sebagai tempat beribadah umat Islam, justru sedang viral karena digunakan untuk hal-hal tidak senonoh. Masjid Agung Al-Ikhlas di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, viral karena menjadi tempat sepasang muda-mudi berbuat mesum. Kejadian mesum yang dilakukan pada 14 Juni 2022 itu diabadikan dalam video berdurasi 30 detik. Video tersebut memperlihatkan dua muda-mudi yang diamankan pihak kepolisian Wonosari. Selain karena telah berbuat mesum, kelakuan dua muda-mudi itu juga menuai kecaman karena dianggap telah menodai

tempat beribadah. Kopol Edi Purnomo, Kapolsek Wonosari, membeberkan kronologi kejadian yang bermula dari seorang penjaga masjid yang menemukan kejanggalan dan melakukan pengecekan sebuah mobil yang terparkir di kompleks masjid. Dari hasil penyelidikan, dua muda-mudi tersebut membenarkan jika mereka sedang menjalin hubungan dan melakukan ciuman di dalam mobil tersebut. Dua sejoli itu pun dipulangkan setelah orang tuanya didatangkan ke Mapolsek Wonosari dan diberikan penjelasan.

Sumber: Yogyakarta Kompas

Penutupan Patung Bunda Maria di Kulon Progo

Yogyakarta diguncang kontroversi patung Bunda Maria di Kulon Progo. Kejadian bermula pada Maret 2023, di mana warganet dihebohkan dengan Patung Bunda Maria yang ditutup dengan kain terpal. Patung tersebut berada di sebuah rumah doa milik Yacobus, seorang warga asal Dukuh Degolan, Kecamatan Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Kejadian penutupan patung Bunda Maria ini bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan. Hal ini menjadi salah-satu pemicu viralnya kasus ini. Beberapa portal berita menyuguhkan pemberitaan yang menitikberatkan kejadian ini dengan unsur intoleransi agama. Seperti keterlibatan sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang diduga mengintervensi penutupan Patung Bunda Maria tersebut dengan alasan khawatir akan mengganggu ibadah umat Islam dikarenakan lokasi rumah doa yang berada tepat di depan sebuah masjid. Yacobus, selaku pemilik rumah doa, mengklarifikasi bahwa kasus penutupan patung tersebut tidak berkaitan dengan pihak mana pun, termasuk ormas Islam. Penutupan dilakukan oleh Yacobus sendiri sembari menunggu izin bangunan yang rupanya masih dalam proses penyelesaian.

Sumber: Liputan 6

Sumber BBC

Pemaksaan Jilbab Siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul

SMAN 1 Banguntapan, Bantul, dinyatakan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena telah menjual paket seragam berjilbab. Larangan jual beli seragam tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 yang juga terdapat turunan peraturan yang mengatakan bahwa siswa dibebaskan memilih desain seragam, dan tak boleh ada pemaksaan penggunaan jilbab, termasuk kepada yang beragama Islam. Didik Wardaya, Kepala Disdikpora DIY, mengatakan bahwa jual beli seragam tersebut membuat para siswi terpaksa dan tak punya pilihan selain membeli dan menggunakannya. Didik juga menyatakan bahwa pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut adalah Kepala SMAN 1 Banguntapan Bantul, Agung Istiyanto, wali kelas korban, dan dua guru bimbingan konseling (BK). Namun, menurutnya, oknum yang paling bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Setelah pernyataan adanya pelanggaran hukum tersebut dilayangkan, Didik dan pihaknya akan menyerahkan permasalahan ini kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang akan memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak-pihak yang disebutkan. Ayah dari siswi yang diduga menjadi korban pemaksaan penggunaan jilbab telah dipertemukan oleh Disdikpora dengan empat pihak pelanggar peraturan untuk melakukan rekonsiliasi. Walaupun proses rekonsiliasi tersebut berjalan mulus dan berakhir dengan saling memaafkan, Didik tegas mengatakan bahwa proses pemberian hukum kepada pihak-pihak terkait tetap dilakukan. Ia juga berjanji bahwa pihaknya akan mengevaluasi seluruh tata tertib sekolah agar kasus yang sama tidak terulang. Hal ini sangat disayangkan karena siswi terduga korban telah mengalami depresi, mengurung diri di toilet sekolah, hingga enggan melakukan kontak kepada siapa pun. Alhasil, Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY melakukan pendampingan psikologis kepada korban, dan rekomendasi yang diberikan oleh KPAI adalah dengan memindahkannya ke sekolah lain.

Sumber: Tempo

Umat Hindu Ditolak Ibadah di Candi Ijo

Seorang perempuan bernama Zanzabella mendatangi Candi Ijo, Sleman, untuk beribadah, tetapi juru kunci mengatakan bahwa Candi Ijo bukan tempat ibadah, melainkan cagar budaya. Video peristiwa tersebut diunggah akun TikTok @zanzabella666 pada Senin, 08 Mei 2023. Video itu pun viral. Dalam video tersebut, perempuan itu mengatakan, “Buat di situ prasasti atau makalah yang menjelaskan cerita tentang sejarah kehinduan atas candi tersebut. Semoga saya ini mendapatkan izin untuk melakukan upacara ritual Hindu di Candi Ijo sebagai lambang toleransi kita bersama”. Kasus tersebut memperoleh tanggapan Menteri Agama Indonesia (Yaqut Cholil Qoumas), dan dilanjutkan kepada Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, agar umat Hindu difasilitasi jika akan beribadah.

Sumber: mediaindonesia.com

Sumber: travel.tribunnews.com

Tabel Kasus Pelanggaran KBB di DIY 2020–2024

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu	Korban
1	Pro-Kontra Video Ngaji Bareng di Malioboro	Badan Wakaf Al Quran (BWA) Yogyakarta	Jl. Malioboro, Yogyakarta	27 Maret 2022	Pengguna jalan di Malioboro
2	Mesum di Tempat Ibadah	Pasangan muda-mudi	Masjid Agung Al-Ikhlas, Wonosari, Gunungkidul	14 Juni 2022	Jamaah Masjid Al-Ikhlas
3	Pemaksaan Jilbab Siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul	Kepala SMAN 1 Banguntapan Bantul, wali kelas, dan dua guru BK	Banguntapan, Bantul	4 Agustus 2022	Seorang Siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul
4	Pemaksaan Pengunjung Malioboro Tutup Aurat	Perempuan becadar	Malioboro, Yogyakarta	26 Agustus 2022	Pengunjung perempuan Malioboro
5	Penutupan Patung Bunda Maria di Kulon Progo	Masyarakat/netizen	Lendah, Kulon Progo	Maret 2023	Yacobus
6	Umat Hindu Ditolak Ibadah di Candi Ijo	Juru kunci Candi Ijo	Prambanan, Sleman	08 Mei 2023	Zanzabella

Tabel Toleransi Beragama di DIY 2020–2024

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu
1	Marak Intoleransi, YIP Center Jogja Sebar Narasi Damai di Medsos	YIP Center Jogja	Yogyakarta	Januari 2022
2	Lima Gereja di Bantul Disterilisasi Gegana Polda DIY	Datasemen Gegana Sat Brimob Polda DIY	Gereja HKTY Ganjuran, Gereja Santo Yakobus Klodran, Gereja Santo Paulus Pringgolayan, Gereja Santa Theresia Sedayu, dan Gereja Salib Suci Gunungsempu	24 Desember 2022
3	Kapolda DIY Pastikan Ibadah Natal Berjalan Lancar	Kapolda DIY bersama Irwasda Polda DIY dan Pejabat Utama (PJU) Polda DIY	Gereja Katolik Santo Albertus dan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Sawokembar	24 Desember 2022
4	Satgas PDIP Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Natal	Pengurus DPC PDI Perjuangan Yogyakarta	12 gereja	24 Desember 2022
5	TNI/Polri Memastikan Keamanan Ibadah Natal di GKJ Wirobrajan	Anggota Koramil 10/Wirobrajan Kodim 0734/ Kota Yogyakarta dan Polsek Wirobrajan	Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wirobrajan, Kota Yogyakarta	25 Desember 2022
6	Polsek Kotagede Ciptakan Rasa Aman dan Lancar saat Perayaan Idul Adha	Polsek Kotagede, Polresta Yogyakarta, bersinergi dengan Babinsa dan Linmas	lapangan terbuka dan masjid-masjid lokasi Idul Adha	17 Juni 2024

No	Peristiwa	Aktor/Pelaku	Tempat	Waktu
7	Holywings Yogya Ditutup Imbas Promosi dengan Penistaan Agama	Kustini Sri Purnomo, Bupati Sleman	Sleman, Yogyakarta	29 Juni 2022
8	Aksi Damai Ribuan Santri Menolak Miras dan Kekerasan	Santri	Halaman Polda DIY	29 Oktober 2024



UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | FEBRUARI 2025

Pemimpin Redaksi: Budi Asyhari | **Tim Redaksi:** Budi Asyhari, Lu'lu'ul Maknun Alfatah, Fitria Susan Meliyana, Faiz Hosainie Rafsanjanie, Nita Amriani, Novitama Putri Yogesi, Nur Rif'ah Hasaniy, Nunky Aulya Syakiroh